

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN
DAN MASYARAKAT TERKAIT PENCACATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2022**

OPD	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil
Program	: Pencatatan Sipil
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
Sub Kegiatan	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
Keluaran (Output)	: 1. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait Pencatatan Sipil 2. Jumlah Publikasi Informasi terkait Pencatatan Sipil di Media
Volume	: 1. 57 Orang 2. 2 Kali

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- g. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- i. Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- j. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

2. Gambaran Umum

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, selanjutnya pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun dimana Gubernur diberi wewenang untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan (pasal 11 ayat (2)). Implementasi penyelenggaraan kewenangan dimaksud, maka Gubernur melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat (pasal 14 point (e)).

Dimana Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sementara Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pencatatan Sipil juga merupakan wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.

Pelaksanaan atas kewenangan sebagaimana dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan “**Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2022**” dalam bentuk Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Stunting di Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan peran aktif Dukcapil dalam Program Pencegahan Stunting guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia yang di tetapkan dalam Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 di Jakarta pada tanggal 30 – 31 Maret 2021.

Tujuan dari kegiatan ini adalah tereduksinya para pemangku kepentingan dan masyarakat serta tersedianya dokumen terkait stunting yang pada akhirnya akan meningkatkan pencapaian penyelenggaraan pencatatan sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Kegiatan ini akan dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Padang dengan paket fullday dan akan di publikasikan. Peserta dari Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil berjumlah 57 orang yang terdiri dari 38 orang yang berasal dari Disdukcapil kabupaten/kota serta 19 Orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Narasumber Kegiatan KIE ini terdiri dari 1 (satu) orang narasumber pusat (Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dan 2 (dua) orang narasumber daerah (Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan).

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil ini adalah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Disdukcapil Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat SK Pelaksanaan Kegiatan.
- b. Melakukan rapat internal dengan Tim pelaksana kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Tahun Anggaran 2022.
- c. Mengumpulkan dan menyusun data stunting hasil verifikasi Bidang PIAK dan PD Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- d. Melakukan koordinasi dengan Narasumber dan pihak penyedia lokasi acara.
- e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengenai peserta Rakor KIE dari lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terkait stunting.
- f. Melakukan publikasi terkait rencana fasilitasi penerbitan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk stunting.

- g. Melaksanakan Rakor KIE Pencapaian Akta Kelahiran Penduduk Stunting.
- h. Melakukan publikasi terkait hasil pelaksanaan fasilitasi penerbitan dokumen bagi penduduk stunting

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan kalender kegiatan TA 2022, mulai bulan Januari s/d Desember 2022, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK/TOR	■											
	- Penyusunan SK Pelaksana Kegiatan	■											
2	Pelaksanaan :												
	Rapat Persiapan Acara Rakor	■											
	- Berkoordinasi dengan Bidang PIAK & PD untuk mendapatkan data stunting hasil verifikasi dengan Kab./Koata					■	■	■					
	- Menyusun Data Stunting Yang Belum Mendapatkan Akta Kelahiran Per Kab./Kota							■	■				
	- Berkoordinasi dengan Narasumber								■	■			
	- Berkoordinasi dengan Pihak Penyedia Lokasi Acara									■	■		
	- Berkoordinasi dengan Dinkes Prov. Sumbar mengenai peserta acara Rakor									■	■		
	- Publikasi Fasilitas Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Bagi Penduduk Stunting									■	■		
	- Melaksanakan Acara Rakor										■	■	
	- Publikasi Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Capil Bagi Penduduk Stunting											■	■
3	Penyelesaian Akhir											■	■
4	Pelaporan & Evaluasi Kegiatan											■	■

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 12 (dua belas) bulan kalender kegiatan TA 2022.

E. ANGGARAN YANG DIPERLUKAN


Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan biaya Rp. 27.591.600,- (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) pada Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil, dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.02.03.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.


Padang , 05 Januari 2022

Kepala Dinas



Drs. Besri Rahmad, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660602 199203 2 005

Kabid Faisilitasi Pencatatan Sipil



Drs. Dasran, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640426 18503 1 007